

## BAB II

### TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

#### A. Telaah Pustaka

##### 1. *Fraud Scale Theory*

Penelitian ini menggunakan *fraud scale theory* sebagai salah satu teori utama. *Fraud scale theory* merupakan sebuah teori yang dikemukakan oleh Dr. Steve Albrecht seorang doktor akuntansi pada tahun 1980-an. Studi dari Albrecht ini merupakan perkembangan sekaligus memperkuat studi Donald R. Cressey (1970-an) sebelumnya. Cressey mengemukakan terdapat tiga faktor penyebab terjadinya kecurangan yaitu kesempatan, rasionalisasi, dan dorongan/tekanan yang disebut *fraud triangle* (segitiga kecurangan akuntansi).

##### 1. Tekanan (*pressure*)

Tekanan adalah dorongan orang untuk melakukan kecurangan (Tunggal, 2011:2 dalam Permatasari, 2016). Adanya tekanan dapat membuat seseorang melakukan kecurangan. Dalam pengkategorianya, Cressey (2010) dalam Permatasari (2016) mengelompokkan atas enam kelompok yaitu :

- a. *Violation of ascribed obligation*, yaitu suatu keadaan melakukan *fraud* akibat seseorang harus menjaga martabatnya saat memiliki kedudukan atas jabatan.
- b. *Problems resulting from personal failure*, yaitu suatu keadaan melakukan *fraud* karena kegagalan yang terjadi pada diri sendiri akibat perbuatan sendiri.
- c. *Business reversals*, yaitu suatu keadaan melakukan *fraud* yang diakibatkan faktor eksternal. Contohnya tingkat bunga yang tinggi.
- d. *Physical isolation*, yaitu suatu keadaan melakukan *fraud* yang diakibatkan oleh keterpurukan dalam kesendirian.
- e. *Status gaining*, yaitu suatu keadaan melakukan *fraud* yang diakibatkan oleh tidak mau kalah dengan orang lain.

- f. *Employer-employee relations*, yaitu suatu keadaan melakukan *fraud* yang diakibatkan oleh kesesalan atau kebencian kepada perusahaannya.

Tekanan yang paling sering menjadi penyebab terjadinya kecurangan ialah tekanan akan tuntutan atau kebutuhan ekonomi. Kebutuhan ekonomi yang mendesak inilah yang sering menyebabkan seseorang bertindak curang demi memenuhi kebutuhannya. Tuanakotta (2007:107) mengungkapkan bahwa status sosial dapat menjadi suatu tekanan bagi seseorang untuk melakukan *fraud*.

## 2. Peluang (*opportunity*)

Peluang atau kesempatan adalah situasi yang membuka kesempatan bagi manajemen atau pegawai yang memungkinkan terjadinya kecurangan (Tunggal, 2011:2 dalam Permatasari, 2016). Peluang merupakan faktor yang mendasari kecurangan, peluang ini dapat muncul kapan saja, sehingga pengawasan dan *control internal* perusahaan sangat diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya peluang seseorang melakukan kecurangan. Seseorang yang tanpa tekanan sekalipun dapat melakukan kecurangan dengan adanya peluang ini, meskipun pada awalnya tidak ada niat untuk melakukannya.

Cressey (2010) dalam Permatasari (2016) berpendapat bahwa ada dua komponen peluang, yaitu :

- a. *General information*, yaitu pengetahuan bahwa kedudukan yang mengandung kepercayaan dapat dilanggar tanpa konsekuensi.
- b. *Technical skill*, yaitu keahlian yang dimiliki seseorang dan yang menyebabkan seseorang tersebut mendapat kedudukan.

## 3. Rasionalisasi (*razionalization*)

Rasionalisasi menjadi elemen penting dalam terjadinya kecurangan, dimana pelaku mencari pembenaran atas perbuatannya. Rasionalisasi merupakan faktor yang paling sulit untuk diukur. “Rasionalisasi merupakan sikap karakter atau serangkaian nilai-nilai etika yang membolehkan manajemen atau pegawai melakukan tindakan tidak jujur, atau mereka berada dalam lingkungan yang cukup menekan yang membuat mereka merasionalisasikan tindakan yang tidak jujur” (Tunggal, 2011:2 dalam Permatasari, 2016). Pelaku *fraud* ini pada umumnya menganggap bahwa tindakan yang dia lakukan merupakan tindakan yang besar dan memang haknya, sehingga apa yang dia lakukan bukanlah suatu tindak kecurangan. Anggapan-anggapan yang menjadi alasan inilah yang kerap kali sulit untuk diidentifikasi.

Cressey (2010) dalam Permatasari (2016) menyimpulkan bahwa:

Orang yang dipercaya menjadi pelanggar kepercayaan ketika ia melihat dirinya sendiri sebagai orang yang mempunyai masalah keuangan yang tidak dapat diceritakannya kepada orang lain, sadar bahwa masalah ini secara diam-diam dapat diatasinya dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagai pemegang kepercayaan di bidang keuangan, dan tindak-tanduk sehari-hari memungkinkan menyesuaikan pandangan mengenal dirinya sebagai seseorang yang bisa dipercaya dalam menggunakan dana atau kekayaan yang dipercayakan.

Menurut Albrecht (2004) dalam Puspasari dan Suwardi (2012) terdapat tiga faktor penyebab seseorang melakukan *fraud* atau kecurangan dilihat dari karakteristik khusus menurut *fraud scale theory* adalah :

- a. Hidup diluar kemampuan mereka
- b. Keinginan yang besar untuk keuntungan
- c. Hutang pribadi yang tinggi

Tiga faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan akuntansi menurut *fraud scale theory* yaitu : tekanan situasional (*situational pressure*), kesempatan untuk melakukan *fraud*, dan cara individu merasionalisasikan sesuatu yang disebut integritas personal (*personal integrity*). Ketiga faktor tersebut digambarkan dalam skala kecurangan (*fraud scale*).

**Gambar II.1**  
**Fraud Scale**



Sumber : Internet

Albrecht mengganti faktor *razionalization* dengan *personal integrity* agar lebih dapat diobservasi, dengan mengobservasi keputusan individu dan proses pembuatan keputusan individu, akan lebih mendekati tujuan mengetahui pembuatan keputusan secara etis. Menurut Albrecht (2004) dalam Puspasari dan Suwardi (2012), pelanggaran terhadap etika, kejujuran dan tanggungjawab merupakan inti dari tindakan kecurangan akuntansi. Permasalahan etika disebabkan oleh rasionalisasi, dan dengan beberapa perluasan, faktor tekanan

(*pressure*) akan terkait dengan *fraud* dengan melihat kondisi individu yang melakukan *fraud* saat mempertimbangkan tindakannya benar/salah.

Menurut teori ini apabila seseorang memiliki tekanan yang tinggi, kesempatan besar dan integritas pribadi yang rendah, maka dapat memungkinkan terjadinya *fraud* yang tinggi, begitu pula sebaliknya. Tekanan terjadi karena masalah keuangan dan atau bisa karena masalah di lingkungannya. Adanya kesempatan untuk melakukan tindakan kecurangan disebabkan karena lemahnya pengendalian maupun pengawasan organisasi. Sedangkan integritas pribadi yang rendah disebabkan oleh kebiasaan individu yang buruk.

## **2. Teori Perkembangan Moral**

Tahapan perkembangan moral adalah ukuran dari tinggi rendahnya moral seseorang berdasarkan perkembangan penalaran moralnya seperti yang diungkapkan Kohlberg (1969) dalam Fauwzi (2011) . Teori ini berpandangan bahwa penalaran moral, yang merupakan dasar dari perilaku etis, mempunyai enam perkembangan yang dapat teridentifikasi. Ia mengikuti perkembangan dari keputusan moral seiring penambahan usia yang semula diteliti Piaget (1958), yang menyatakan bahwa logika dan moralitas berkembang melalui tahapan-tahapan konstruktif. Kohlberg (1969) dalam Fauwzi (2011) memperluas pandangan dasar ini dengan menentukan bahwa proses perkembangan moral pada prinsipnya berhubungan dengan keadilan dan perkembangannya berlanjut selama kehidupan.

Kohlberg (1969) dalam Fauwzi (2011) mengkategorisasi dan mengklasifikasi tahapan perkembangan moral ke dalam enam tahap yang berbeda yaitu:

1. Tingkat 1 (Pra-Konvensional), yaitu tingkatan yang menilai moralitas dari suatu tindakan berdasarkan konsekuensinya langsung dan murni melihat diri dalam bentuk egosentris. Pada tingkatan ini terdapat dua tahapan perkembangan moral yaitu:
  - a. Tahap orientasi kepatuhan dan hukuman, ialah tahapan pada individu-individu yang memfokuskan diri pada konsekuensi langsung dari tindakan mereka yang dirasakan sendiri. Misalnya, suatu tindakan dianggap salah secara moral bila orang yang melakukannya dihukum.
  - b. Tahap orientasi minat pribadi (apa untungnya buat saya?), ialah tahapan yang menempati posisi perilaku yang benar didefinisikan dengan apa yang paling diminati.
2. Tingkat 2 (Konvensional), yaitu tingkatan yang menilai moralitas dari suatu tindakan dengan membandingkannya dengan pandangan dan harapan masyarakat. Tahapan selanjutnya dalam perkembangan moral ialah:
  - c. Tahap orientasi keserasian interpersonal dan konformitas (sikap anak baik), ialah tahapan ketiga yang menilai moralitas dari suatu tindakan dengan mengevaluasi konsekuensinya dalam bentuk hubungan interpersonal, yang mulai menyertakan hal sebagai rasa hormat, rasa terimakasih, dan *golden rule*.
  - d. Tahap orientasi otoritas dan pemeliharaan aturan sosial (moralitas hukum dan aturan), ialah tahapan yang memandang penting untuk mematuhi hukum, keputusan, dan konvensi sosial karena berguna dalam memelihara fungsi dari masyarakat. Penalaran moral pada tahap ini lebih dari sekedar kebutuhan akan penerimaan individual seperti pada tahap tiga; kebutuhan masyarakat harus melebihi kebutuhan pribadi.
3. Tingkat 3 (Pasca-Konvensional), juga dikenal sebagai tingkat berprinsip. Tahapan perkembangan moral pada tingkat ini ialah:
  - a. Tahapan orientasi kontrak sosial, ialah tahapan yang memandang individu-individu memiliki pendapat-pendapat dan nilai-nilai yang berbeda, dan adalah penting bahwa mereka dihormati dan dihargai tanpa memihak.
  - b. Tahapan prinsip etika universal (*principled conscience*), ialah tahapan penalaran moral berdasar pada penalaran abstrak menggunakan prinsip etika universal. Hukum hanya valid bila berdasar pada keadilan, dan komitmen terhadap keadilan juga menyertakan keharusan untuk tidak mematuhi hukum yang tidak adil.

Menurut Welton (1994) dalam Puspasari dan Suwardi (2012), dalam setiap *stage* Kohlberg :

Individu memiliki pandangan sendiri mengenai versi ‘hal yang benar’ menurutnya. Individu dalam *stage 1* merasa bahwa hal yang benar adalah hal yang menjadi kepentingan individu itu sendiri. Individu dalam *stage 2* menganggap bahwa hal yang benar adalah hasil dari pertukaran yangimbang, persetujuan, maupun posisi tawar yang seimbang. Individu dalam *stage 3* merasa bahwa hal yang benar adalah terkait dengan pengharapan akan kepercayaan, loyalitas, dan respek dari teman-teman dan keluarganya. Individu dalam *stage 4* menganggap bahwa hal yang benar adalah dengan membuat kontribusi untuk masyarakat, grup, atau institusi. Individu dalam *stage 5* dan *stage 6* menganggap bahwa kebenaran adalah mendasarkan diri pada prinsip-prinsip etis, persamaan hak manusia dan harga diri sebagai seorang makhluk hidup.

Individu pada tahapan pasca konvensional menunjukkan kematangan moral yang tinggi. Kematangan moral menjadi dasar dan pertimbangan seseorang dalam merancang tanggapan dan sikap terhadap isu-isu etis. Perkembangan pengetahuan moral menjadi indikasi pembuatan keputusan secara etis serta positif berkaitan dengan perilaku pertanggungjawaban sosial.

### 3. Kecurangan Akuntansi

Ikatan Akuntan Publik Indonesia (2011) mendefinikan kecurangan ialah:

Setiap tindakan ilegal ditandai dengan penipuan, penyembunyian atau pelanggaran kepercayaan. Tindakan ini tidak tergantung pada aplikasi kekerasan atau ancaman kekerasan fisik. Penipuan yang dilakukan oleh partai dan organisasi untuk memperoleh kekayaan uang, atau jasa; untuk menghindari pembayaran atau hilangnya layanan, atau untuk mengamankan keuntungan pribadi atau bisnis.

Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI, 2011) dalam Permatasari (2016) membedakan antara kecurangan dengan kekeliruan. Jika resiko itu timbul atas

yang disengaja, diklasifikasikan sebagai kecurangan, namun jika risiko timbul karena perbuatan tidak disengaja disebut sebagai kekeliruan.

Menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (2003) dalam Kurniawan (2013), tindak kecurangan (*fraud*) dapat didefinisikan sebagai:

Suatu salah saji dari suatu fakta yang bersifat material yang diketahui tidak benar atau dilakukan dengan sengaja, dengan maksud menipu terhadap pihak lain yang mengakibatkan pihak lain dirugikan.

Menurut Sawyer (2006) dalam Kurniawan (2013), kecurangan (*fraud*) adalah melakukan kejahatan dengan penipuan. Banyak istilah dari kecurangan, yaitu :

- 1) Kecurangan (*fraud*) adalah meliputi serangkaian tindakan-tindakan tidak wajar dan illegal yang sengaja dilakukan untuk menipu. Tindakan tersebut dapat dilakukan untuk keuntungan ataupun kerugian organisasi dan oleh orang-orang di luar maupun di dalam organisasi.
- 2) Kejahatan kerah putih (*white color crime*) adalah tindakan yang dilakukan dengan cara nonfisik melalui penyembunyian/penipuan untuk mendapatkan uang/harta benda, untuk menghindari pembayaran, untuk mendapatkan keuntungan bisnis/pribadi.
- 3) Penggelapan (*embezzment*) adalah konversi secara tidak sah untuk kepentingan pribadi, harta benda yang secara sah berada di bawah pengawasan pelaku kejahatan. Penggelapan tidak meliputi tindakan-tindakan criminal seperti penyuapan, pencurian, kecurangan terhadap pemerintah, memperoleh harta benda melalui ancaman kekerasan.

Kecenderungan kecurangan akuntansi yang terjadi di pemerintahan berkaitan dengan pengelolaan anggaran pemerintah. Pengalokasian sumber daya lebih didahulukan kepada program dan proyek yang mudah untuk diselewengkan dananya untuk kepentingan pribadi (Mauro, 1998 dalam Permatasari, 2016)

Dari pengertian-pengertian yang ada, dapat disimpulkan bahwa kecenderungan kecurangan akuntansi di pemerintahan adalah perbuatan yang



dilakukan untuk menyembunyikan, menutupi atau dengan cara tidak jujur lainnya melibatkan atau meniadakan suatu perbuatan atau membuat pernyataan yang salah dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi di bidang keuangan atau keuntungan lainnya atau meniadakan suatu kewajiban bagi dirinya dan mengabaikan hak orang lain.

#### 4. Jenis-Jenis Kecurangan

*The Association of Certified Fraud Examiners* dalam Chandra (2015) membagi kecurangan (*fraud*) dalam tiga tipologi berdasarkan perbuatan yaitu:

1. Penyimpangan atas aset (*Asset Misappropriation*), adalah bentuk kecurangan yang dilakukan dengan cara memiliki secara tidak sah dan penggelapan terhadap aset organisasi untuk memperkaya diri sendiri dan memakai aset tersebut untuk kepentingan pribadi. Penyimpangan terhadap aset dapat digolongkan dalam:
  - a. Kecurangan kas (*cash fraud*), meliputi pencurian kas dan pengeluaran-pengeluaran secara curang, seperti pemalsuan cek.
  - b. Kecurangan atas persediaan dan aset lainnya (*fraud of inventory and all other assets*), berupa pencurian dan pemakaian persediaan/aset lainnya untuk kepentingan pribadi.
2. Kecurangan laporan keuangan (*financial statement fraud*), adalah kecurangan yang dilakukan manajemen dalam bentuk salah saji material dalam laporan keuangan yang dapat merugikan investor dan kreditor. Kecurangan ini dapat dikategorikan dalam:
  - a. *Timing difference (improper treatment of sales)*, mencatat waktu transaksi berbeda atau lebih awal dari waktu transaksi yang sebenarnya.
  - b. *Fictitious revenues*, menciptakan pendapatan yang sebenarnya tidak pernah terjadi (fiktif).
  - c. *Canceled liabilities and expenses*, menyembunyikan kewajiban-kewajiban perusahaan, sehingga laporan keuangan terlihat bagus.
  - d. *Improper disclosures*, perusahaan tidak melakukan pengungkapan atas laporan keuangan secara cukup dengan maksud untuk menyembunyikan kecurangan-kecurangan yang terjadi.
  - e. *Improper asset valuation*, penilaian yang tidak wajar atau tidak sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum atas aset perusahaan dengan tujuan meningkatkan pendapatan dan menurunkan biaya.

3. Korupsi (*Corruption*). Jenis *fraud* ini paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain dalam menikmati keuntungan seperti suap dan korupsi. Korupsi terbagi atas:
  - a. Pertentangan kepentingan (*conflict of interest*), terjadi ketika karyawan, manajer dan eksekutif perusahaan memiliki kepentingan pribadi terhadap transaksi, yang mengakibatkan dampak yang kurang baik terhadap perusahaan.
  - b. Suap (*bribery*), penawaran, pemberian, penerimaan, atau permohonan sesuatu dengan tujuan untuk mempengaruhi pembuat keputusan dalam membuat keputusan bisnis.
  - c. Pemberian ilegal (*illegal gratuity*), pemberian ilegal disini bukan untuk mempengaruhi keputusan bisnis, tapi sebuah permainan. Hadiah diberikan setelah kesepakatan selesai.
  - d. Pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*), pada dasarnya pemerasan secara ekonomis lawan dari suap. Penjual menawarkan memberi suap atau hadiah kepada pembeli yang memesan produk dari perusahaan.

Dalam buku "Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional (SPKN)" yang diterbitkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada tahun 1999 dalam Chandra (2015), telah mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kecurangan korupsi di Indonesia terdiri atas empat aspek, yaitu:

1. Aspek perilaku individu, seperti adanya sifat tamak, moral yang kurang kuat menghadapi godaan, penghasilan yang tidak mencukupi, kebutuhan hidup yang mendesak, gaya hidup konsumtif, malas/tidak mau bekerja keras, serta tidak mengamalkan ajaran agama secara benar.
2. Aspek organisasi, yaitu kurang adanya keteladanan dari pimpinan, kultur organisasi yang tidak benar, sistem akuntabilitas yang tidak memadai, kelemahan sistem pengendalian manajemen, kecenderungan manajemen menutupi perbuatan korupsi yang terjadi dalam perusahaannya, dan perusahaan memiliki sejarah/tradisi kecurangan.
3. Aspek masyarakat, berkaitan dengan lingkungan dimana individu/organisasi berada, seperti nilai-nilai yang berlaku yang kondusif untuk terjadinya korupsi, kurangnya kesadaran bahwa yang paling dirugikan dari praktik korupsi adalah masyarakat.
4. Aspek peraturan perundang-undangan, yaitu terbitnya peraturan perundang-undangan yang bersifat monopolistik yang hanya menguntungkan kerabat dan atau kroni penguasa negara, kualitas peraturan perundang-undangan kurang memadai, *judicial review* yang kurang efektif, penjatuhan sanksi yang terlalu ringan, penerapan sanksi

tidak konsisten dan pandang bulu, serta lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan.

Menurut survei oleh KPMG, salah satu *'big four companies'* pada tahun 1998 dalam Kurniawan (2013) tentang kecurangan, faktor penyebab atau indikator kecurangan yang dilakukan oleh pimpinan maupun bawahan dapat disebabkan karena :

- 1) Tekanan dalam diri seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- 2) Adanya penyalahgunaan jabatan.
- 3) Kebiasaan berjudi.
- 4) Membayangkan hidup mewah.
- 5) Kejadiannya selalu berulang-ulang.
- 6) Stress yang berlebihan karena tuntutan hidup.
- 7) Tekanan dalam memenuhi batas waktu anggaran.
- 8) Hari libur yang pendek.
- 9) Jam kerja yang tidak biasa.

Faktor-faktor di atas tidak terlepas dari moral seseorang sehingga ia melakukan kecurangan, yaitu yang berkaitan dengan menyalahgunakan jabatan dan kebiasaan berjudi.

Selain dari faktor-faktor di atas, Tuanakotta (2007), dari bentuk kecurangan “pengambilan” asset secara illegal (*asset misappropriation*), yaitu bentuk penjarahan yang paling kuno dan dikenal sejak awal peradaban manusia, dimana peluang untuk terjadinya penjarahan jenis ini berkaitan erat dengan lemahnya sistem pengendalian internal, khususnya yang berkenaan dengan perlindungan keselamatan asset (*safeguarding of assets*).

## 5. Keefektifan Pengendalian Internal

Mulyadi dan Puradiredja (1998) dalam Rahmawati (2012), menyatakan bahwa:

Sistem pengendalian internal merupakan proses yang dijalankan untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum, dan efektivitas dan efisiensi operasi.

Sedangkan menurut Waren, Reeve, dan Fees (1999) dalam Rahmawati (2012) menyatakan :

Pengendalian internal merupakan kebijakan dan prosedur yang melindungi aktiva dari penyalahgunaan, memastikan bahwa informasi akurat dan memastikan bahwa perundang-undangan serta peraturan dipatuhi sebagaimana mestinya.

Perkembangan pengendalian internal pemerintah di Indonesia ditandai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP). Sistem pengendalian internal menurut PP SPIP merupakan :

Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Keberhasilan SPIP tidak hanya bertumpu pada rancangan pengendalian yang memadai untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi, tetapi juga kepada setiap orang dalam organisasi sebagai faktor yang dapat membuat pengendalian tersebut berfungsi.

Berdasarkan PP SPIP nomor 60 tahun 2008 tersebut, sistem pengendalian internal pemerintah terdiri dari lima unsur, yaitu :

1. Lingkungan pengendalian  
Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 pimpinan instansi pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian internal dan manajemen yang sehat melalui:
  - a. Penegakan integritas dan nilai etika
  - b. Komitmen terhadap kompetensi
  - c. Kepemimpinan yang kondusif
  - d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
  - e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
  - f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia
  - g. Perwujudan peran aparat pengawasan internal pemerintah yang efektif
  - h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait
2. Penilaian risiko  
Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko, yang terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko. Pengendalian internal harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam.
3. Kegiatan pengendalian  
Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan ifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan instansi pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi.
4. Informasi dan komunikasi  
Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan instansi pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan instansi pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya.
5. Pemantauan pengendalian internal  
Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 pemantauan harus menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan review lainnya dapat segera ditindaklanjuti. Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan sistem

pengendalian internal dilakukan pengawasan internal dan pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP)

Menurut Bastian (2003), pengendalian internal merupakan :

Suatu proses yang dijalankan oleh eksekutif (kepala daerah, instansi/dinas dan segenap personil) yang mendesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga tujuan sebagai berikut :

- 1) Keandalan laporan keuangan
- 2) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
- 3) Efektivitas dan efisiensi operasi

Menurut Amrizal (2004) dalam Kurniawan (2013) , cara yang digunakan manajemen dalam mengefektifkan aktivitas pengendalian internal adalah :

- 1) Meriview kinerja  
Aktivitas pengendalian ini mencakup review atas kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran, prakiraan, atau kinerja periode sebelumnya, menghubungkan satu rangkaian data yang berbeda operasi atau keuangan satu sama lain, bersama dengan analisis atau hubungan dan tindakan penyelidikan dan perbaikan keuangan.
- 2) Pengolahan informasi  
Berbagai pengendalian dilaksanakan untuk mengecek ketepatan, kelengkapan, dan otorisasi transaksi. Dua pengelompokan luas aktivitas pengendalian sistem informasi adalah pengendalian umum (*general control*) dan pengendalian aplikasi (*application control*). Pengendalian umum biasanya mencakup pengendalian atas operasi pusat data, pemrosesan dan pemeliharaan perangkat lunak sistem, keamanan akses, pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi. Pengendalian ini berlaku untuk *mainframe*, *minicomputer*, dan lingkungan pemakai akhir. Pengendalian ini membantu menetapkan bahwa transaksi adalah sah, diotorisasi semestinya, dan diolah secara lengkap dan akurat.
- 3) Pengendalian fisik  
Aktivitas pengendalian fisik mencakup keamanan fisik asset, penjagaan yang memadai terhadap fasilitas yang terlindungi dari akses terhadap asset dan catatan, otorisasi untuk akses ke program computer dan data *file*, dan perhitungan secara periodik dan perbandingan dengan jumlah yang tercantum dalam catatan pengendali.
- 4) Pemisahan tugas  
Pembebanan tanggung jawab ke orang yang berbeda untuk memberikan otorisasi, pencatatan transaksi, menyelenggarakan penyimpanan asset ditujukan untuk mengurangi kesempatan bagi seseorang dalam posisi baik untuk berbuat kecurangan dan sekaligus

menyembunyikan kekeliruan dan ketidakberesan dalam menjalankan tugasnya dalam keadaan normal.

Dengan sistem pengendalian internal yang efektif memungkinkan terhindarnya organisasi dari kecenderungan kecurangan akuntansi yang dapat dilakukan oleh manajer dan bawahannya.

## **6. Keterbatasan Pengendalian Internal**

Pengendalian internal memiliki keterbatasan bawaan yang melekat sehingga dapat mempengaruhi ketercapaian tujuan perusahaan atau instansi (Sukrisno Agoes, 2012:106), yaitu :

- 1) Kenyataan bahwa pertimbangan manusia dalam pengambilan keputusan dapat salah dan bahwa pengendalian internal dapat merusak karena kegagalan yang bersifat manusiawi tersebut, seperti kekeliruan atau kesalahan yang sifatnya sederhana.
- 2) Pengendalian dapat tidak efektif karena adanya kolusi diantara dua orang atau lebih atau manajemen mengesampingkan pengendalian internal.
- 3) Biaya pengendalian internal entitas tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian tersebut. Meskipun hubungan manfaat-biaya merupakan kriteria utama yang harus dipertimbangkan dalam pendesainan internal, pengukuran secara tepat biaya dan manfaat umumnya tidak mungkin dilakukan. Oleh karena itu, manajemen melakukan estimasi kualitatif dan kuantitatif serta pertimbangan dalam menilai hubungan biaya-manfaat tersebut.

## **7. Ketaatan Aturan Akuntansi**

Standar akuntansi dibuat sedemikian rupa sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam standar akuntansi tersebut terdapat aturan-aturan yang harus digunakan dalam pengukuran dan penyajian laporan keuangan karena penyajian laporan keuangan merupakan kewajiban sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab yang telah didelegasikan kepada pemimpin demi memenuhi

kebutuhan pemimpin organisasi itu sendiri dan juga pemakai (pihak eksternal). Standar akuntansi yang digunakan oleh pemerintah disebut sebagai standar akuntansi pemerintahan (SAP). Standar akuntansi pemerintahan seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.71 Tahun 2010 adalah Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Ketaatan aturan akuntansi dipandang sebagai tingkat kesesuaian prosedur pengelolaan asset organisasi, pelaksanaan prosedur akuntansi, dan penyajian laporan keuangan beserta semua bukti pendukungnya, dengan aturan yang ditentukan oleh Menteri Keuangan setelah dipertimbangkan oleh BPK dan/atau PSAP (PP No.71 Tahun 2010).

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintahan No.71 Tahun 2010. Karakteristik kualitatif laporan keuangan dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.



Menurut BUPK UNY dalam Shintadevi (2015), ketaatan aturan akuntansi dalam suatu instansi memiliki tujuan sebagai berikut :

- 1) Sebagai prinsip dari metode yang dijadikan dasar untuk diterapkan dalam penyelenggaraan segala aktivitas akuntansi dan pelaporan keuangan yang berbasis kepada standar akuntansi keuangan dan peraturan perundang-undangan.
- 2) Sebagai acuan dalam menentukan perlakuan akuntansi atas segala jenis transaksi dan peristiwa ekonomi khususnya pada bidang keuangan yang terjadi dan untuk pelaporan keuangannya.

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dijelaskan bahwa setiap instansi pemerintah harus menyajikan laporan keuangan pokok yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), serta wajib menyajikan laporan lain dan/atau elemen informasi akuntansi yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (*statutory reports*). Dalam penyusunan dan pengungkapannya, laporan-laporan tersebut harus sesuai dengan SAP yang berlaku. Jika penyusunan dan pengungkapan laporan-laporan tersebut telah sesuai dengan SAP, maka laporan keuangan sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya dapat dibandingkan.

Thoyibatun (2009) menjelaskan beberapa indikator ketaatan aturan akuntansi, yaitu :

- 1) Persyaratan pengungkapan  
Persyaratan pengungkapan menjelaskan bahwa setiap entitas akuntansi di lingkungan pemerintah diharapkan menyajikan laporan keuangan yang terdiri atas : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca,

Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), serta laporan lain dan/atau elemen informasi akuntansi yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (*statutory reports*) (PP RI nomor 71, 2010 tentang SAP).

- 2) Menyajikan informasi yang bermanfaat bagi kepentingan publik  
Melalui laporan keuangan dan kinerja suatu entitas akuntansi menyajikan laporan keuangan yang bermanfaat bagi publik jika dengan itu pimpinan dapat menunjukkan pertanggungjawaban atas tugas-tugasnya dan menempatkan kepentingan pemakai pada salah skala prioritas (PP RI nomor 71, 2010 tentang SAP).
- 3) Objektif  
Prinsip objektif mengharuskan pembuatan laporan keuangan dan laporan kinerja untuk bersikap jujur secara intelektual yang berarti bahwa informasi dalam laporan tersebut harus menggambarkan dengan jujur seluruh transaksi atau peristiwa lainnya yang terjadi yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan, bersikap adil atau tidak memihak satu pihak tertentu yang berarti informasi dalam laporan keuangan dan laporan kinerja harus diarahkan kepada kebutuhan para pemakainya dan tidak bergantung pada kebutuhan atau keinginan satu pihak tertentu, tidak berprasangka atau bias dan bebas dari konflik kepentingan dimana satu pihak memiliki kepentingan yang berlawanan atau berbeda. Dengan demikian, prinsip objektif harus dipertahankan dalam membuat laporan keuangan dan laporan kinerja agar laporan-laporan tersebut dapat memberikan informasi yang mudah dipahami, andal, dan lebih relevan bagi penggunaannya (Kode Etik Profesi Akuntan Publik, IAPI: 2011).
- 4) Memenuhi syarat kehati-hatian  
Pembuat laporan keuangan harus memiliki tanggung jawab dengan kompetensi, ketekunan, dan kehati-hatian. Kehati-hatian tersebut berarti bahwa pembuat laporan keuangan dan laporan kinerja harus mempunyai kewajiban untuk bersikap hati-hati dalam menjalankan tugasnya agar hasil dari laporan-laporan tersebut dapat memberikan informasi yang mudah dipahami, andal, dan lebih relevan bagi penggunaannya (Kode Etik Profesi Akuntan Publik, IAPI: 2011).
- 5) Memenuhi konsep konsistensi penyajian  
Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (PP RI nomor 71, 2010 tentang SAP).

Wolk and Tearney (1997: 93-95) dalam Rahmawati (2012) menjelaskan bahwa:

Kegagalan penyusunan laporan keuangan yang disebabkan karena ketidaktaatan pada aturan akuntansi, akan menimbulkan kecurangan dalam perusahaan yang tidak dapat dideteksi oleh para auditor.

## 8. Moralitas

Istilah moral berasal dari bahasa Latin. Bentuk tunggal kata moral yaitu *mos* sedangkan bentuk jamaknya yaitu *mores* yang masing-masing memiliki arti yang sama yaitu kebiasaan, adat. Bila kita membandingkan dengan kata etika, maka secara etimologis, kata etika sama dengan moral karena kedua kata tersebut sama-sama memiliki arti yaitu kebiasaan, adat.

Moral adalah istilah manusia menyebut ke manusia atau orang lainnya dalam tindakan yang memiliki nilai positif. Manusia yang tidak memiliki moral disebut amoral yang artinya dia tidak bermoral dan tidak memiliki nilai positif di mata manusia lainnya.

Menurut Bertens (1993) dalam Kurniawan (2013), moralitas (dari kata sifat latin *moralis*) mempunyai arti yang pada dasarnya sama dengan “moral”. Kita berbicara tentang “moralitas suatu perbuatan”, artinya segi moral suatu perbuatan baik atau buruk. Moralitas adalah sifat moral/ keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk.

Pengertian moral dalam kamus filsafat (Mochamad, 2005:457 dalam Permatasari, 2016) dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Menyangkut kegiatan-kegiatan yang dipandang baik atau buruk, benar atau salah, tepat atau tidak tepat.
- b. Sesuai dengan kaidah-kaidah yang diterima, menyangkut apa yang dianggap benar, baik, adil, dan pantas.
- c. Memiliki :
  1. Kemampuan untuk diarahkan atau dipengaruhi oleh keinsyafan benar atau salah.
  2. Kemampuan untuk mengarahkan (mempengaruhi) orang lain sesuai dengan kaidah-kaidah perilaku nilai benar dan salah.
- d. Menyangkut cara seseorang bertingkah laku dalam berhubungan dengan orang lain.

Moral dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Moral murni, yaitu moral yang terdapat pada setiap manusia atau sering disebut juga hati nurani.
2. Moral terapan, yaitu moral yang didapat dari berbagai ajaran filosofis, agama, adat yang menguasai pemutaran manusia.

Suseno (2001) dalam Permatasari (2016) menyatakan bahwa:

Moral selalu mengacu pada baik buruknya manusia sebagai manusia, sehingga bidang moral adalah bidang kehidupan manusia dilihat dari segi kebajikannya sebagai manusia. Suseno mengatakan bahwa sikap moral yang sebenarnya disebut moralitas. Ia mengatakan moralitas sebagai sikap hati orang yang terungkap dalam tindakan lahiriah. Moralitas terjadi apabila orang mengambil sikap yang baik karena ia sadar akan kewajiban dan tanggung jawabnya dan bukan karena ia mencari keuntungan. Jadi, moralitas adalah sikap dan perbuatan baik yang betul-betul tanpa pamrih.

Menurut Amrizal (2004) dalam Kurniadi (2013) peranan moral atau kepribadian yang baik dari seorang pimpinan dan komitmennya yang kuat sangat mendorong tegaknya suatu etika perilaku dalam suatu organisasi dan dapat dijadikan dasar bertindak dan suri tauladan bagi seluruh pegawai. Pimpinan tidak bisa menginginkan suatu etika dan perilaku yang tinggi dari suatu organisasi sementara pimpinan itu sendiri tidak sungguh-sungguh untuk mewujudkannya. Dalam suatu organisasi, terutama unit organisasi yang besar dari manajemen

sangat dibutuhkan dua hal yaitu komitmen moral dan keterbukaan dalam komunikasi.

Kohlberg (1969) dalam Fauwzi (2011) mengatakan bahwa penalaran moral merupakan dasar seseorang berperilaku etis. Kematangan moral seseorang berada pada tahapan pasca-konvensional dan akan menjadi dasar dan pertimbangan dalam merancang tanggapan dan isu-isu etis. Perkembangan pengetahuan moral menjadi indikasi pembuatan keputusan yang secara etis serta positif berkaitan dengan perilaku pertanggungjawaban sosial. Karena adanya tanggung jawab sosial, seseorang dengan moralitas yang tinggi diharapkan tidak melakukan perilaku menyimpang yang berujung pada kecurangan.

Menurut Albrecht (2004) salah satu motivasi individu dalam melakukan kecurangan kauntansi adalah keinginan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Dalam kondisi tidak terdapat elemen pengendalian internal yang efektif, individu dengan penalaran moral yang rendah cenderung akan memanfaatkan kondisi tersebut untuk kepentingan pribadinya. Kondisi ini sesuai dengan yang ada dalam tingkatan level pra-konvensional Kohlberg yaitu individu yang memiliki penalaran moral rendah memiliki motivasi utama untuk kepentingan pribadinya (sesuai dengan *stage 2* Kohlberg). Begitu juga pada kondisi individu yang taat kepada peraturan yang ada karena menghindari sanksi tertentu juga termasuk dalam tahap yang rendah yaitu level pra-konvensional. Individu dengan penalaran moral rendah dalam kondisi terdapat elemen pengendalian internal cenderung tidak akan melakukan kecurangan akuntansi karena takut perbuatannya akan

terdeteksi oleh pengendalian internal organisasi dan ia akan mendapat sanksi hukum. Hal ini sesuai dengan *stage* 1 pada perkembangan moral model Kohlberg.

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti menyimpulkan bahwa karakteristik moralitas dalam melakukan kecurangan akuntansi secara umum dapat dilihat dari:

- 1) Tingkat keserakahan  
Keserakahan adalah keinginan untuk selalu memperoleh sebanyak-banyaknya (KBBI Daring, 2008). Berdasarkan teori perkembangan moral Kohlberg, tingkat keserakahan dapat dibagi menjadi :
  - a. Bersikap individualis, yaitu tingkat keserakahan seseorang yang tidak peduli dengan lingkungan atau orang-orang disekitarnya. Mereka hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa pernah mengganggu milik orang lain. Contoh dari sikap ini adalah penyalahgunaan jabatan dan berorientasi pada keuntungan pribadi.
  - b. Bersikap iri hati, yaitu sikap seseorang yang hanya mementingkan dirinya sendiri dan juga mengganggu milik orang lain. Contoh dari sikap ini adalah keterlibatan dalam perjudian dan melakukan berbagai cara untuk memenuhi keinginannya.
- 2) Berperilaku sesuai dengan pedomannya.  
Berperilaku sesuai pedomannya adalah mencerminkan pedoman seseorang dalam berperilaku yang dapat diperoleh dari lingkungan, kebiasaan, adat, ataupun sumber lainnya. Berdasarkan teori perkembangan moral Kohlberg dapat dibagi menjadi :
  - a. Bersikap sesuai prinsip etika dan kebersamaan, yaitu seseorang yang memandang tindakan dengan pandangan dan harapan masyarakat dan sesuai dengan prinsip etika. Contoh dari sikap ini adalah menerima pendapat orang lain dan berorientasi pada kepentingan bersama.
  - b. Kedisiplinan

## **9. Hubungan Keefektifan Pengendalian Internal terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi**

Arens (2006:370) dalam Zainal (2013) mengatakan bahwa:

Sistem pengendalian internal merupakan kebijakan dan prosedur yang dirancang memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa

perusahaan telah mencapai tujuan dan sasaran yaitu: reliabilitas pelaporan keuangan, efisiensi, dan efektivitas operasional, serta ketaatan pada hukum dan aturan.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa ketidakefektifan pengendalian internal dapat membuat seseorang lebih mudah untuk melakukan tindakan kecurangan yang akan merugikan perusahaan dan mengganggu keberlangsungan perusahaan, sehingga tujuan perusahaan tidak tercapai.

Menurut Tunggal (2010:226) dalam Zainal (2013) dalam teori GONE yaitu teori yang mengemukakan empat faktor yang menyebabkan dan mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan yaitu *Greed* (keserakahan), *Opportunity* (kesempatan), *Need* (kebutuhan), dan *Exposure* (pengungkapan), menyatakan faktor yang sangat mendukung terjadinya kecurangan dalam suatu instansi yaitu *Opportunity* (kesempatan).

AICPA (1947) dalam Rahmawati (2012) menjelaskan bahwa: Pengendalian internal sangat penting, antara lain untuk memberikan perlindungan kepada entitas terhadap kelemahan manusia serta untuk mengurangi kemungkinan kesalahan dan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan.

Manajemen cenderung melakukan tindakan menyimpang untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Salah satu contoh tindakan menyimpang yaitu kecenderungan melakukan kecurangan akuntansi. Sistem pengendalian diharapkan dapat mengurangi tindakan menyimpang yang dilakukan manajemen.

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan Rahmawati (2012), yang menyatakan bahwa keefektifan pengendalian internal memberikan pengaruh yang signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

#### **10. Hubungan Ketaatan Aturan Akuntansi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi**

Apabila dalam penyusunan laporan keuangan di pemerintah daerah tidak menaati aturan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), maka hasil laporan keuangan tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya sehingga menyebabkan kecenderungan kecurangan akuntansi.

Faktor-faktor yang mendorong perusahaan atau instansi untuk menyediakan informasi laporan keuangan adalah kekuatan pasar dan kekuatan regulasi (Foster. 1986: 24-45 dalam Kusumastuti. 2012). Wolk and Tearney (1997:93-95) dalam Rahmawati (2012) menjelaskan bahwa:

Kegagalan penyusunan laporan yang disebabkan karena ketidaktaatan pada aturan akuntansi akan menimbulkan kecurangan dalam perusahaan yang tidak dapat dideteksi oleh para auditor.

#### **11. Hubungan Moralitas terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi**

Dalam suatu perusahaan atau instansi moralitas sangat berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi yang mungkin timbul di dalam sebuah organisasi.



Teori perkembangan moral Kohlberg (1969) dalam Fauwzi (2011) menyatakan bahwa moral berkembang melalui enam tahapan yang terbagi dalam tiga tingkatan, yaitu tingkatan prakonvensional, konvensional, dan pasca konvensional. Moralitas pada tahapan pasca konvensional menunjukkan kematangan moral seseorang yang tinggi. Artinya semakin tinggi tahapan moralitas individu, semakin individu tersebut memperhatikan kepentingan yang lebih luas dan universal daripada kepentingan instansi semata, terlebih kepentingan pribadinya. Oleh karena itu semakin tinggi moralitas maka akan semakin berusaha untuk menghindari diri dari kecenderungan kecurangan akuntansi.

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan Kurniawan (2013), yang menyatakan bahwa semakin rendah moralitas yang dimiliki, maka kecenderungan kecurangan akuntansi akan semakin tinggi.

## 12. Penelitian Terdahulu

Tinjauan atas penelitian terdahulu berupa nama peneliti, tahun penelitian, variabel yang digunakan serta hasil penelitiannya dapat dilihat pada Tabel II.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu.

**Tabel II.1**  
**Tabel Ringkasan Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Penelitian (Tahun)</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Variabel Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1	M. Glifandi Hari Fauwzi (2011)	Analisis Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Persepsi Kesesuaian Kompensasi, dan	Variabel Independen : Keefektifan Pengendalian internal, persepsi kesesuaian kompensasi, dan moralitas manajemen	Pengendalian internal dan moralitas manajemen berpengaruh signifikan terhadap perilaku tidak etis dan kecenderungan kecurangan akuntansi,


		Moralitas Manajemen Terhadap Perilaku Tidak Etis dan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Variabel Dependen: Perilaku tidak etis dan Kecenderungan kecurangan akuntansi	sedangkan kesesuaian kompensasi tidak memiliki pengaruh terhadap perilaku tidak etis dan kecenderungan kecurangan akuntansi.
2	Ardiana Peni Rahmawati (2012)	Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Moralitas Manajemen Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang	Variable Independen: Keefektifan pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, ketaatan aturan akuntansi, asimetri informasi, dan moralitas manajemen Variable Dependen: Kecenderungan kecurangan akuntansi	Pengendalian internal yang efektif, ketaatan manajemen terhadap aturan akuntansi, dan semakin tinggi moralitas yang dimiliki tiap manajemen berpengaruh secara signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, sedangkan pemberian kompensasi dan adanya asimetri informasi tidak mempengaruhi adanya kecenderungan kecurangan akuntansi secara signifikan.
3	Nur Ratri Kusumastuti (2012)	Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi dengan Perilaku Tidak Etis sebagai Variabel Intervening Pada Perbankan Swasta di Kota Semarang	Variable Independen: Keefektifan pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, ketaatan aturan akuntansi, asimetri informasi, dan moralitas manajemen Variable Dependen: Kecenderungan kecurangan akuntansi Variable Intervening: Perilaku tidak etis	Moralitas manajemen berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Sedangkan keefektifan pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, ketaatan aturan akuntansi, asimetri informasi, dan perilaku tidak etis tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi
4	Khairul Fadli (2014)	Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, dan Moralitas Aparat terhadap Kecenderungan	Variable Independen: Keefektifan pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, dan moralitas aparat Variable Dependen: Kecenderungan kecurangan akuntansi	Keefektifan pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Sedangkan kesesuaian kompensasi dan moralitas aparat tidak berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan

		Kecurangan Akuntansi Pada Pemerintahan Kota Padang		akuntansi
5	Devia Prapnalia Chandra (2015)	Determinan terjadinya Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Fraud) Pda Dinas Pemerintah Kabupaten Groogan	Variable Independen: Pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, budaya etis, komitmen organisasi, asimetri informasi, dan penegakan peraturan Variable Dependen: Kecenderungan kecurangan akuntansi	Pengendalian internal dan kesesuaian kompensasi berpengaruh negative terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, dan untuk budaya etis dan komitmen organisasi tidak terdapat pengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, sedangkan asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, begitu juga penegakan peraturan memiliki pengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Sumber : Penelitian Terdahulu

### 13. Model Penelitian

Gambar II.2 Model Penelitian



## B. Hipotesis

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H1 : Terdapat pengaruh keefektifan pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
- H2 : Terdapat pengaruh ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
- H3 : Terdapat pengaruh moralitas terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
- H4 : Terdapat pengaruh keefektifan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, dan moralitas terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**